

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa perkembangan globalisasi ada banyak kemajuan yang salah satunya ialah kemajuan “teknologi, informasi, dan komunikasi” semakin maju berkembang dengan sangat pesat. Diikuti berbagai hal yang baru terus berdatangan diberbagai bidang, kemajuan teknologi terus berkembang seiring dengan masa perkembangan zaman. Hal ini merupakan bukti bahwa globalisasi berkembang sangatlah pesat dari perkembangan tersebut perlu adanya penyaringan bagi kita selaku pengguna perkembangan tersebut. Jika melihat pada saat ini Indonesia merupakan negara yang berkembang, hal ini merupakan tugas pemerintah bersama waga negara untuk saling mempelajari. Dampak positif dari kemajuan teknologi ini memberikan inovasi baru dan banyak kegunaan bagi manusia. Dimana hadirnya mata uang *virtual* atau yang dikenal dengan *Bitcoin* menunjukkan kemajuan baru.

“*Bitcoin* diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. “*Bitcoin* merupakan mata uang elektronik yang menggunakan sistem pembayaran *peer to peer* yang bersifat terbuka”.¹ Jika kita tahu tentang Bank Indonesia sebagai Bank Nasional yang mengelola aliran uang rupiah, maka dalam jaringan kerangka *Bitcoin*, tidak akan ada Bank Nasional manapun yang mengelola aliran *Bitcoin* didalam sistem yang mengelola peredaran *Bitcoin*. *Bitcoin* juga

¹ Kurnia Rizky Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin*, Skripsi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, 2021. h. 64.

tidak diterbitkan oleh negara maupun pihak manapun didunia ini. *Bitcoin* bisa diperoleh melalui *mining* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau perorangan yang mempunyai banyak modal dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya, *Bitcoin* juga bisa diperoleh dengan melakukan pembelian secara langsung melalui perdagangan jual beli yang disebut *exchange*.

Exchange merupakan tempat jual beli untuk membeli *Bitcoin* dimana dalam transaksi jual beli *Bitcoin* harus menggunakan mata uang rupiah sebagai pertukaran dengan *Bitcoin*. Pihak *exchange* biasanya memberikan dompet sementara yang berupa dompet *Bitcoin* untuk menyimpan sebuah *Bitcoin* dan kegunaan untuk mengirim *Bitcoin* ke *exchange* lain. Di Indonesia *Exchange* pertama yaitu PT. Indonesia *Digital Aset Exchange* atau disebut juga *Indodax*. *Indodax* sendiri beroperasi sebagai *exchange Bitcoin* sejak tahun 2014, lalu perdagangan *Indodax* akan menjadi salah satu konsentrasi penulisan dalam penelitian ini.

Bitcoin belum memenuhi komponen uang sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan pedoman yang melarang penggunaan *Bitcoin* dan bentuk uang *virtual* lainnya untuk keperluan pembayaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

Pembayaran”, serta Bank Indonesia akan memberikan sanksi bagi warga Indonesia yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran barang dan jasa di wilayah Indonesia dan tidak akan memberikan perlindungan hukum. Hal tersebut Pemerintah Indonesia hanya melarang penggunaan *Bitcoin* untuk pembayaran barang dan jasa di Wilayah Negara Indonesia.

Saat ini Indonesia hanya memperbolehkan *Bitcoin* dan mata uang *virtual* lainnya untuk perdagangan komoditas saja, melalui *exchange* yang terdaftar di Bappebti. Untuk melakukan jual beli *Bitcoin* melalui *exchange* biasanya dilakukan transaksi jual beli antar *member* dengan pihak *member* lainnya atau transaksi jual beli antar *member* dengan pihak *exchange*. Di Indonesia ada beberapa *exchange* yang mendapat izin Bappebti sebagai contoh : *Indodax*, *Tokocrypto*, *Zipmex* dan *exchange* lainnya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengizinkan transaksi jual beli *Bitcoin* pada tahun 2019 yaitu peraturan yang mengatur perdagangan *Bitcoin* dan bentuk uang *virtual* lainnya, khususnya “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka”. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan dan kemajuan industri didalam pasar fisik aset kripto melalui perdagangan bursa berjangka di Indonesia, Agar masyarakat Indonesia tidak ketinggalan dengan perkembangan *Bitcoin* atau mata uang *virtual* lainnya. Serta dengan dikeluarkannya peraturan dari Bappebti, masyarakat Indonesia bisa melakukan transaksi jual beli *Bitcoin*

melalui *exchange* yang sudah mendapat izin Bappebti, dengan begitu masyarakat Indonesia akan aman dari perdagangan ilegal dan penipuan.

Transaksi jual beli *Bitcoin* dengan pihak *exchange* atau penyedia jasa harus berbentuk badan hukum, secara tidak langsung hubungan antara dua belah pihak ini terikat melalui Pasal 1320 KUH Perdata yang mengontrol syarat sah dari perjanjian, terutama dalam hal mengenai syarat sah dari perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa objek perjanjian harus jelas. Satu lagi sudut pandang yang sah, sejauh *Bitcoin* sebagai barang, kesepakatan dan persetujuan jual beli berdasarkan KUH Perdata adalah konsensualisme. Arti dari hal tersebut adalah bahwa kesepakatan dalam pembelian telah setuju para pihak dalam hal harga dan barang. Karena jual beli melalui internet juga harus mengikuti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” Perubahan ke-2 Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Mengenai Pasal 1 ayat 17 terjadi kekaburan hukum dimana frase pada perjanjian kontrak elektronik tidak dijelaskan bentuk perjanjiannya seperti apa, apakah melalui telfon, mengisi *web* atau dibawah tangan, sehingga ada kejelasan dalam melakukan kontrak perjanjian melalui *online* atau media elektronik.

Berdasarkan perjanjian konvensional, perjanjian terjadi ketika kedua belah pihak yang saling bertemu secara langsung dan sepakat, kemudian menandatangani perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan dalam perjanjian kontrak elektronik, kedua belah pihak tidak tatap muka secara langsung, dalam hal tersebut sulit untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi. Begitu juga dalam hal mengidentifikasi kecakapan para kedua belah pihak. Pelanggan aset kripto yang sudah menandatangani kontrak dengan pihak pedagang dianggap telah setuju dengan setiap resiko maupun kerugian yang akan terjadi dikemudian hari bahkan kerugiannya ditanggung pihak pelanggan sendiri. Keabsahan perjanjian antara penjual dengan pembeli seringkali ada persengketaan, karena dianggap tidak sah akibat ada beberapa permasalahan yang sulit dimengerti oleh pelanggan aset kripto. Dalam perbuatannya, transaksi jual beli Bitcoin atau aset kripto harus meninjau prinsip tentang tata kelola perusahaan yang bagus dengan mengedepankan member bursa berjangka yakni pelanggan fisik aset kripto.

Perjanjian atau kontrak tidak harus dibuat secara tertulis, dalam pasal 1313 KUH Perdata yang memberikan penjelasan tentang perjanjian, tidak memberikan penegasan bahwa suatu perjanjian atau kontrak harus dalam bentuk tertulis atau tidak. Hal tersebut boleh saja perjanjian atau kontrak dibuat secara elektronik asalkan memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Perjanjian yang dibuat secara elektronik itu dianggap sah menurut hukum dengan memenuhi kriteria pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat kedua belah pihak, kecakapan, objeknya jelas dan sebab yang halal. Mengacu pada

“Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik” pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Demikian pada tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan yaitu : data pembuatan dan proses penanda tangan elektronik hanya kepada penanda tangan, segala perubahan tanda tangan elektronik dan informasi elektronik dapat diketahui penanda tangan, terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi dan menunjukkan bahwa penanda tangan memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik. Tanda tangan elektronik ini tidak bisa dipalsukan ataupun disalahgunakan, karena biasanya yang mendapat hak akses khusus ke sistem tersebut hanya sebagian kecil orang atau karyawan. Jika orang atau karyawan yang diberikan hak akses khusus ke sistem tersebut melanggar maka akan dikenai konsekuensi hukum dan bertanggung jawab atas segala kerugian.

Pelaksanaan transaksi jual beli *Bitcoin* tanda tangan elektronik ini memiliki fungsi sebagai tanda tangan konvensional yaitu untuk membuktikan keabsahan dari sebuah dokumen. Dengan adanya tanda tangan elektronik dalam transaksi jual beli *bitcoin* ini bisa mengurangi resiko pemalsuan karena sistem tanda tangan elektronik memiliki *algoritma enkripsi* yang canggih dan Jelasnya, keabsahan tanda tangan elektronik ini diarahkan pada “Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Ke-2 Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu,

tanda tangan elektronik ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pada KUH Perdata dan “Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik” memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung. demikian juga kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

Perjanjian kontrak elektronik termasuk kedalam perjanjian standar atau baku dimana. “Perjanjian baku merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui.”² bentuk perjanjiannya terlebih dahulu di isi secara sepihak serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi pihak yang menyetujui perjanjian tersebut, termasuk perjanjian kontrak elektronik yang biasanya dibuat oleh pihak indodax yaitu *click wrap agreement* (cawang-cawang) yaitu perjanjian yang mulai berlaku ketika pihak yang ingin mendaftar mengklik “saya setuju” hal tersebut masuk kedalam perjanjian standar atau baku. Dalam perjanjian *click wrap agreement* tersebut penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau memilih meneruskan atau

² Rita Putri Lestari, *Klausul-Klausul Kontrak Baku Dan Model Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, h. 2.

berhenti melakukan aktivitas berikutnya.

Penggunaan perjanjian baku dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen bukanlah hal yang baru, terutama pada sektor jasa. UUPK tidak melarang penggunaan perjanjian baku, namun melarang ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha maupun mengurangi hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUPK. Sebagai catatan, UUPK tidak menggunakan istilah “perjanjian baku” namun menggunakan istilah “klausula baku” dimana setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan kedalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sebagai benda yang beroperasi dalam internet tentunya akan ada permasalahan yang akan dialami pihak pembeli *Bitcoin* seperti pencurian data yang dilakukan *cyber crime* yang digunakan untuk melakukan aksi penipuan yang dapat merugikan konsumen, peretasan dari pihak tindak kejahatan kriminal internet terhadap kepemilikan *bitcoin* baik milik sendiri maupun pihak *exchange* yang diretas. Sehingga banyak pembeli *Bitcoin* maupun aset kripto yang dirugikan dan bingung mengenai bagaimana upaya hukum yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelanggaran tersebut dalam transaksi secara elektronik perlu diatasi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli secara elektronik. Serta perlunya perlindungan hukum bagi pembeli *Bitcoin* agar pembeli *Bitcoin* tidak mengakibatkan kerugian

serta mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Peraturan yang diberikan oleh Bappebti masih kurang sejauh ini mengenai perlindungan konsumen serta perlu diarahkan tentang perlindungan hukum yang perlu diatur dalam peraturan Bappebti agar pihak pembeli *Bitcoin* bisa melakukan pelaporan dan diarahkan prosedur pelaporan apabila terjadi kemalangan yang disebabkan penjahat kriminal dalam internet atau *cyber crime*. Pedagang pasar fisik aset kripto yaitu *Indodax* tidak bertanggung jawab atas aset yang dimiliki serta kerugian dalam transaksi jual beli aset kripto, bahkan pelanggan yang bertanggung jawab sendiri. Tidak hanya itu masalah lain seperti yang saya ketahui *Indodax* sering *melisting* aset kripto yang *underlying* atau buruk jika diperdagangkan, tidak mensortir terlebih dahulu aset mana yang bagus untuk diperdagangkan ataupun layak untuk diperdagangkan agar pembeli tidak dirugikan. Seperti kasus sebelumnya *Indodax* sering menghapus aset-aset yang *underlying* karena pemilik dari aset kabur atau hanya mencari keuntungan saja, dari itu banyak pembeli yang dirugikan akibat penghapusan salah satu aset *underlying* di *Indodax*.

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji yang lebih tentang perikatan antara penjual dan pembeli secara elektronik dalam memperdagangkan *Bitcoin* melalui situs *Indodax* dalam penulisan hukum (Skripsi) dengan judul “Perikatan Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Melalui Website *Indodax*”.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Bning Samudera Hakim</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta</p>	<p>Judul : Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan <i>Bitcoin</i> Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)</p> <p>Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2018</p>	<p>1. bagaimana kedudukan <i>bitcoin</i> sebagai objek perjanjian berdasarkan hukum di indonesia?</p> <p>2. bagaimana keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan <i>bitcoin</i> sebagai objek investasi di Indonesia.</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Triya Julianti & Rani Aprianti</p> <p>Asal Instansi : Universitas Singaperbangsa.</p>	<p>Judul : Legalitas Investasi <i>Bitcoin</i> Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa</p> <p>Tahun Penelitian : Jurnal Tahun 2021</p>	<p>1. Bagaimana legalitas investasi <i>bitcoin</i> berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam investasi <i>bitcoin</i>?</p>
3.	<p>Nama Penelitian : Siti Nurjannah & I Gede Artha</p> <p>Asal Instansi : Universitas Udayana.</p>	<p>Judul : <i>Bitcoin</i> Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan</p> <p>Tahun Penelitian : Jurnal Tahun 2019</p>	<p>1. Bagaimana Keberadaan <i>Bitcoin</i> Di Indonesia Dikaji Sebagai Alat Bayar?</p> <p>2. Bagaimana Kepastian Hukum <i>Bitcoin</i> Setelah</p>

			<p>Dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka?</p>
--	--	--	--

Analisa :

1. Bning Samudera Hakim dengan judul penelitian “Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)” perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Bning Samudera Hakim, penelitian tersebut membahas dalam keabsahan perjanjian investasinya yang menggunakan *bitcoin* sebagai objek investasi, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan pada keabsahan perjanjian jual beli *bitcoin* secara elektronik, sehingga tidak membahas keabsahan perjanjian investasinya yang menggunakan *bitcoin* sebagai objek investasi.
2. Triya Julianti & Rani Aprianti dengan judul penelitian “Legalitas Investasi *Bitcoin* Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahunn 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa” penelitian tersebut menjelaskan legalitas *bitcoin* sebagai mata uang di Indonesia belum sah karena Bank Indonesia maupun Pihak OJK belum mengeluarkan regulasi terkait

penggunaan *bitcoin*, penelitian tersebut juga menjelaskan penyelesaian sengketa dalam investai *bitcoin*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah. Penelitian ini pertama mengkaji keabsahan perjanjian jual beli *bitcoin* secara elektronik, kedua penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pembeli *bitcoin* karena jual beli *bitcoin* dilakukan secara elektronik tidak lepas dengan adanya kejahatan kriminal yang dilakukan melalui internet, sehingga tidak membahas *bitcoin* sebagai mata uang.

3. Siti Nurjannah dan I Gede Artha dengan judul penelitian “*Bitcoin* Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan” perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Siti Nurjannah dan I Gede Artha, penelitian tersebut membahas tentang *bitcoin* dijadikan sebagai alat bayar, sedangkan penelitian yang penulis buat tentang keabsahan perjanjian jual beli *bitcoin*, sehingga tidak membahas *bitcoin* sebagai alat bayar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1** Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Bitcoin* Secara Elektronik Dalam *Website Indodax*?
- 1.2.2** Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Bitcoin* Dalam Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Pada *Website Indodax*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli *bitcoin* secara elektronik dalam *website indodax* apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli *bitcoin* yang melakukan transaksi jual beli *bitcoin* melalui *website indodax*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya
- b. Menambah referensi ilmiah dibidang Hukum Perdata yang bermanfaat bagi penulisan hukum selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Dapat memberikan hasil dari pemecahan atas masalah yang diteliti

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang keabsahan perjanjian jual beli *bitcoin* secara elektronik dalam *website indodax*.
- b. Memberikan jawaban atas perlindungan hukum bagi pembeli *bitcoin* dalam transaksi jual beli *bitcoin* melalui *website indodax*.

1.5 Metode Penelitian Hukum

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Normatif. Tipe penelitian ini digunakan oleh penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi. “Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³”

Penelitian jenis hukum ini mengonsepsikan hukum dalam peraturan-peraturan hukum atau peraturan yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar sebagai tolak ukur bagi masyarakat untuk bertindak secara tepat.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu metode penyelesaian atau pemecahan masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu “pendekatan perundang-undangan” (*statute approach*), dan “pendekatan konseptual” (*conceptual approach*).

“Pendekatan perundang-undangan” untuk menelusuri tulisan dan masalah yang ada dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan “pendekatan konseptual” adalah cara pandang berdasarkan perkembangan nalar yang cerdas untuk penelitian berpikir kritis, yang memuat langkah-langkah atau struktur berpikir kritis dalam Pemahaman masalah Perikatan Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Melalui *Website Indodax*.⁴

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 2.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2017, h. 42.

Dari pendekatan penelitian tersebut akan menghasilkan pemecahan masalah yang akurat dan tepat terhadap obyek penelitian skripsi ini.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum semacam ini merupakan pilihan dalam penyelesaian masalah dalam skripsi ini terdiri atas :

1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literatur buku dalam referensi skripsi ini. mengenai bahan hukum primer yang dipakai sebagai berikut :

- 1) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”
- 2) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.
- 3) “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” Perubahan Ke-2 Dari “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
- 4) “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto”.

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, kamus besar, dan referensi hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini bahan hukum tersier adalah “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI).

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode dengan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah rangkaian dari latihan-latihan yang berhubungan dengan teknik mengumpulkan bahan, membaca, mencatat dan menangani bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam skripsi ini. teknik pengumpulan bahan dari berbagai sumber, baik dari peraturan, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik lainnya.

Setelah semua bahan hukum telah dikumpulkan, maka dipilih sesuai permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan terhadap Perikatan Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Melalui *Website Indodax*.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan peneliti diperlukan kecermatan, ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga analisisnya memberikan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini yaitu memakai analisis kualitatif normatif merupakan teknik penelitian yang memerlukan pengolahan bahan-bahan hukum dan dalam bentuk uraian penjelasan data atau kalimat secara menyeluruh. Setelah itu dianalisis memakai analisis preskriptif yakni untuk memberikan pendapat atas hasil penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir dianalisis memakai teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap Perikatan Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Melalui *Website Indodax*.⁵

Dari hasil tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.6 Definisi Konseptual

1) Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2) *Bitcoin*

Bitcoin merupakan mata uang digital yang berfungsi sebagai alat pembayaran dengan menggunakan jaringan *peer to peer* tanpa adanya pihak ketiga.

3) *Website*

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman *situs* yang terdapat dalam sebuah *domain* atau *subdomain* yang berada didalam *world wide web internet*.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h, 68.

4) *Indodax*

Indodax adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dengan pembeli *Bitcoin* atau aset kripto di Indonesia.

5) Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata adalah bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab. Masing – masing babnya akan dibahas dengan beberapa hal seperti di bawah ini :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I yakni Pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II yakni Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan tentang pendapat para ahli mengenai kata kunci yang diambil dari judul skripsi ini, seperti : perjanjian jual beli, *Bitcoin*, transaksi Jual Beli *Bitcoin*, *Indodax*, dan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab III yakni hasil dan pembahasan, penulis menjelaskan tentang

Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *Bitcoin* secara elektronik dalam *website indodax* dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli *bitcoin* dalam transaksi jual beli *bitcoin* secara elektronik pada *website indodax*.

Bab IV Penutup

Pada bab IV yakni penutup, penulis menguraikan tentang poin-poin dari kesimpulan dan saran.



